

Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Tata Kelola Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Supervision of Community Organization Governance by the National Unity and Politics Agency in Ogan Komering Ilir Regency

Supardi^{1)*}, Novita Wulandari²⁾ & Masayu Adiah¹⁾

1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

2) Pascasarjana, Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

Diterima: 16 Agustus 2024; Direview: 18 Agustus 2024; Disetujui: 26 Januari 2026

*Corresponding Email: Supardi@unitaspalembang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kajian difokuskan pada mekanisme pengawasan administratif dan substantif, pola pembinaan sebagai instrumen preventif, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan dalam konteks pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan landasan teori pengawasan administrasi publik dan *governance*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Kesbangpol telah dilaksanakan sesuai kerangka regulasi melalui pendataan, verifikasi legalitas, monitoring kegiatan, serta pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. Namun, pengawasan masih didominasi aspek administratif dan belum berjalan optimal secara substantif akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya kepatuhan administratif sebagian Ormas, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan Ilmu Pemerintahan dengan menegaskan pengawasan Ormas sebagai instrumen *governance* yang menuntut kapasitas institusional, kolaborasi antarlembaga, dan relasi negara-masyarakat sipil dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan; Kesbangpol; Organisasi Kemasyarakatan; Pemerintahan Daerah.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the supervisory function of the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) in the governance of community organizations (Ormas) in Ogan Komering Ilir Regency. The analysis focuses on administrative and substantive supervisory mechanisms, guidance as a preventive instrument, and factors affecting supervisory effectiveness within the context of local government. A qualitative descriptive approach was employed, grounded in theories of public administrative supervision and governance. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and analyzed interactively through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that Kesbangpol's supervision has been implemented in accordance with the regulatory framework through organizational registration and legal verification, activity monitoring, and ideological as well as civic education. However, supervision remains predominantly administrative and has not been substantively optimal due to limited institutional capacity, low administrative compliance among some community organizations, and weak cross-sectoral coordination. Theoretically, this study contributes to the field of Government Studies by conceptualizing the supervision of community organizations as a governance instrument that requires institutional capacity, inter-agency collaboration, and constructive state-civil society relations in local governance.

Keywords: Supervisory Function; Kesbangpol; Community Organizations; Local Government.

How to Cite: Supardi, Wulandari, N., & Adiah, M. (2026). Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Tata Kelola Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (3): 1080-1086



PENDAHULUAN

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) merupakan aktor strategis dalam sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan kontemporer karena merepresentasikan partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan pembangunan. Keberadaan Ormas mencerminkan berkembangnya ruang publik yang memungkinkan masyarakat sipil terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, advokasi kepentingan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks demokrasi modern, Ormas tidak hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga sebagai mitra negara dalam penyediaan layanan publik, resolusi konflik sosial, dan penguatan kohesi sosial (Putnam, 2020; Emerson & Nabatchi, 2022).

Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, Ormas dipahami sebagai aktor non-negara yang berinteraksi dengan pemerintah dalam kerangka *governance*. Paradigma *governance* menempatkan negara tidak lagi sebagai aktor dominan tunggal, melainkan sebagai bagian dari jejaring aktor yang berbagi peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan urusan publik bersama masyarakat sipil dan sektor swasta (Pierre & Peters, 2020; Kettl, 2022). Pada level pemerintahan daerah, relasi antara pemerintah dan Ormas menjadi semakin kompleks karena dipengaruhi oleh dinamika politik lokal, pluralitas kepentingan masyarakat, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang beragam. Kompleksitas ini menuntut adanya mekanisme pengelolaan relasi yang adaptif agar Ormas dapat berkontribusi secara positif tanpa menimbulkan potensi konflik sosial.

Negara pada prinsipnya menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai hak konstitusional warga negara dalam negara demokratis. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan disertai dengan kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas guna menjaga ketertiban umum, persatuan nasional, serta kepentingan publik yang lebih luas. Di Indonesia, pengaturan mengenai Ormas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas Ormas sejalan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tataran implementatif, fungsi pembinaan dan pengawasan Ormas di daerah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017. Kesbangpol berperan sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat strategis dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, termasuk melalui pendataan, monitoring, serta pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan terhadap Ormas. Peran ini menempatkan Kesbangpol sebagai simpul penting dalam relasi antara negara dan masyarakat sipil di tingkat lokal.

Dalam administrasi pemerintahan modern, pengawasan dipahami sebagai fungsi fundamental untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan, norma hukum, serta prinsip akuntabilitas publik (Denhardt & Denhardt, 2020; Bovens, Goodin, & Schillemans, 2021). Pengawasan tidak lagi dimaknai semata sebagai mekanisme kontrol yang bersifat represif, tetapi juga sebagai instrumen *governance* yang bertujuan mendorong kepatuhan sukarela, transparansi, dan pembelajaran kelembagaan. Oleh karena itu, pengawasan Ormas idealnya dilaksanakan secara seimbang antara aspek administratif, substantif, dan pembinaan preventif agar mampu mengoptimalkan peran Ormas sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.

Pengawasan organisasi kemasyarakatan (Ormas) tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup dimensi substantif yang meliputi pembinaan ideologi Pancasila, penguatan wawasan kebangsaan, serta upaya pencegahan potensi konflik sosial. Dalam kerangka Ilmu Pemerintahan dan *governance*, pengawasan substantif dipahami sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa aktivitas Ormas sejalan dengan nilai-nilai konstitusional, kepentingan publik, dan stabilitas sosial, tanpa mengabaikan prinsip kebebasan berserikat sebagai hak dasar warga negara (Denhardt & Denhardt, 2020; Bovens, Goodin, & Schillemans, 2021).



Namun demikian, berbagai studi mutakhir menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Ormas di tingkat daerah masih menghadapi kendala struktural dan operasional yang signifikan. Keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, baik dari sisi sumber daya aparatur maupun dukungan anggaran, menjadi faktor dominan yang membatasi kualitas pengawasan (Dwiyanto, 2020; Mardiasmo, 2021). Selain itu, lemahnya koordinasi lintas sektor antarinstansi yang memiliki kewenangan terkait Ormas menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip *whole-of-government* dalam tata kelola pemerintahan daerah (Prasojo & Kurniawan, 2022).

Penelitian Wicaksono dan Rakhmat (2021) secara empiris menegaskan bahwa pengawasan Ormas di daerah cenderung berfokus pada aspek administratif, seperti pendataan dan legalitas organisasi, sementara pengawasan substantif belum terintegrasi dalam sistem tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan. Kondisi ini diperparah oleh fragmentasi kewenangan antarinstansi pemerintah, yang menyebabkan tumpang tindih peran, lemahnya akuntabilitas, serta rendahnya efektivitas pengawasan terhadap aktor masyarakat sipil di tingkat lokal (Nugroho, 2020; Ansell, Sørensen, & Torfing, 2021).

Dalam konteks internasional, studi terbaru juga menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas pengawasan pemerintah terhadap organisasi masyarakat sipil berpotensi memicu delegitimasi negara, konflik kepentingan, dan ketegangan sosial, khususnya di negara berkembang dengan demokrasi lokal yang belum mapan (Brandsen, Steen, & Verschuere, 2020; Van der Heijden, 2023). Di sisi lain, Ormas memiliki modal sosial yang signifikan berupa jejaring, kepercayaan, dan solidaritas kolektif yang dapat dimobilisasi untuk mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas sosial. Potensi tersebut hanya dapat dioptimalkan apabila pemerintah mampu menyediakan kerangka pengawasan dan fasilitasi yang adaptif, partisipatif, dan berbasis *collaborative governance* (Putnam, 2020; Emerson & Nabatchi, 2022).

Berdasarkan tinjauan tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian empiris mutakhir periode 2020–2026 yang secara spesifik menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai aktor pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Ormas dengan pendekatan *governance Ilmu Pemerintahan*, khususnya pada level kabupaten. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek kebijakan umum, kajian normatif, atau studi kasus pada wilayah tertentu, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik pengawasan Ormas sebagai relasi nyata antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam konteks tata kelola pemerintahan lokal.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan administratif dan substantif, pola pembinaan Ormas sebagai instrumen preventif, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan dalam konteks pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pengawasan Ormas yang lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terhadap organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, proses, dan dinamika implementasi kebijakan pengawasan dalam konteks alamiah pemerintahan daerah, serta menafsirkan relasi antara aktor pemerintah dan masyarakat sipil dalam kerangka *governance* (Creswell & Poth, 2020; Guest, Namey, & Mitchell, 2023).

Penelitian dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir pada bulan November–Desember 2025. Penentuan lokasi didasarkan pada peran strategis Kesbangpol sebagai perangkat daerah yang secara formal memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan Ormas. Informan penelitian meliputi pejabat struktural dan fungsional Kesbangpol, pengurus Ormas, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dengan pertimbangan keterlibatan langsung, pengetahuan,

dan pengalaman informan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Ormas (Palinkas et al., 2020; Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data primer mengenai praktik pengawasan, mekanisme pembinaan, serta kendala implementasi kebijakan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pembinaan, monitoring, dan interaksi antara Kesbangpol dan Ormas. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, data pendataan Ormas, serta arsip resmi Kesbangpol. Penggunaan berbagai teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang komprehensif dan kontekstual (Flick, 2022; Saldaña & Omasta, 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis berlangsung secara siklus sejak pengumpulan data hingga tahap interpretasi untuk memastikan konsistensi dan kedalaman temuan penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan kembali temuan kepada informan kunci (*member checking*) guna meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian (Lincoln & Guba, 2021; Nowell et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengawasan Administratif Dan Substantif

Mekanisme pengawasan administratif dan substantif merupakan dua pilar utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terhadap organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mekanisme tersebut telah dijalankan, namun dengan tingkat intensitas dan efektivitas yang berbeda. Pengawasan administratif masih menjadi instrumen dominan, sementara pengawasan substantif belum terlembagakan secara optimal dalam praktik pemerintahan daerah. Kondisi ini mencerminkan karakter umum tata kelola Ormas di Indonesia yang masih berorientasi pada kepatuhan regulatif sebagai basis pengendalian aktor masyarakat sipil (Dwiyanto, 2020; Kettl, 2022).

Secara administratif, pengawasan dilakukan melalui pendataan, pendaftaran, dan verifikasi legalitas Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendataan Ormas berfungsi sebagai instrumen kontrol formal untuk memastikan keberadaan organisasi berada dalam kerangka hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif administrasi publik modern, pengawasan administratif merupakan prasyarat awal bagi terciptanya akuntabilitas, transparansi, dan keteraturan organisasi dalam sistem pemerintahan (Bovens, Goodin, & Schillemans, 2021). Tanpa basis administratif yang jelas, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan, monitoring, maupun penegakan aturan terhadap Ormas.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Wicaksono dan Rakhmat (2021) yang menyatakan bahwa pendataan dan legalitas Ormas masih menjadi fokus utama pengawasan pemerintah daerah. Namun demikian, dominasi pengawasan administratif juga menunjukkan bahwa pengawasan cenderung berhenti pada aspek formalitas, belum sepenuhnya menyentuh dimensi substantif terkait aktivitas, kontribusi, dan dampak Ormas terhadap kehidupan sosial dan politik lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan administratif belum diintegrasikan secara sistematis dengan pengawasan substantif dalam satu kerangka kebijakan yang komprehensif.

Pengawasan substantif yang dilakukan melalui monitoring kegiatan Ormas ditemukan belum berjalan secara berkelanjutan. Monitoring lebih bersifat insidental dan reaktif, umumnya dilakukan ketika muncul laporan masyarakat atau potensi gangguan ketertiban. Selain itu, pelaksanaan pengawasan substantif sangat bergantung pada koordinasi dengan aparat keamanan, sehingga peran Kesbangpol sebagai aktor utama pengawasan belum sepenuhnya optimal. Dalam kerangka governance, kondisi ini mencerminkan keterbatasan kapasitas institusional pemerintah daerah dalam mengelola relasi dengan aktor non-negara secara kolaboratif dan berkesinambungan (Pierre & Peters, 2020; Ansell, Sørensen, & Torfing, 2021).



Lemahnya pengawasan substantif juga menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip collaborative governance dalam tata kelola Ormas di tingkat daerah. Padahal, pengawasan substantif menuntut adanya interaksi yang lebih intensif, dialogis, dan berbasis kepercayaan antara pemerintah dan Ormas. Prasojo dan Kurniawan (2022) menegaskan bahwa praktik kolaborasi pemerintah–masyarakat sipil di daerah masih menghadapi hambatan struktural, sektoral, dan budaya birokrasi yang hierarkis. Akibatnya, Ormas lebih diposisikan sebagai objek pengawasan daripada mitra strategis dalam pembangunan dan stabilitas sosial.

Dengan demikian, mekanisme pengawasan administratif dan substantif yang dijalankan Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan formal dan pengendalian substantif. Penguatan pengawasan substantif melalui sistem monitoring yang terencana, evaluasi kegiatan Ormas, serta peningkatan koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak agar fungsi pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Pola Pembinaan Sebagai Instrumen Preventif

Pembinaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan bagian integral dari fungsi pengawasan preventif dalam tata kelola pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Ormas di Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan melalui sosialisasi regulasi, penguatan nilai-nilai Pancasila, serta peningkatan wawasan kebangsaan. Pola ini mencerminkan pendekatan pengawasan modern yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi menekankan upaya pencegahan melalui internalisasi norma, nilai, dan kesadaran hukum pada aktor masyarakat sipil (Denhardt & Denhardt, 2020; Emerson & Nabatchi, 2022).

Dalam perspektif administrasi publik dan governance, pembinaan dipahami sebagai instrumen strategis untuk membangun kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dan memperkuat relasi konstruktif antara negara dan masyarakat. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengendali, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong Ormas agar berperan positif dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi penting, mengingat Ormas memiliki pengaruh sosial yang signifikan dalam membentuk opini, solidaritas kelompok, dan dinamika sosial di tingkat lokal (Putnam, 2020).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan yang dilakukan Kesbangpol masih cenderung bersifat normatif dan seremonial. Kegiatan pembinaan umumnya terbatas pada penyampaian materi regulasi, ceramah kebangsaan, dan sosialisasi kebijakan tanpa disertai mekanisme evaluasi yang sistematis terhadap perubahan sikap, perilaku, maupun kontribusi nyata Ormas di masyarakat. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pembinaan sulit diukur secara objektif dan berkelanjutan. Dalam kerangka evaluasi kebijakan publik, pembinaan yang tidak dilengkapi indikator kinerja dan evaluasi dampak berpotensi menjadi rutinitas administratif yang minim nilai tambah (Bovens, Goodin, & Schillemans, 2021).

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan belum sepenuhnya diarahkan untuk mengoptimalkan modal sosial Ormas sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Padahal, modal sosial berupa kepercayaan, jejaring, dan norma kolektif yang dimiliki Ormas dapat menjadi sumber daya penting dalam pencegahan konflik sosial, penguatan kohesi masyarakat, dan percepatan pembangunan lokal (Putnam, 2020). Van der Heijden (2023) menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan menuntut keterlibatan aktif aktor non-negara melalui pola pembinaan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis hasil (outcome-based).

Selain itu, pola pembinaan yang bersifat satu arah juga mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip collaborative governance. Pembinaan masih diposisikan sebagai kewajiban pemerintah kepada Ormas, bukan sebagai proses dialogis yang memungkinkan pertukaran pengetahuan, aspirasi, dan inovasi kebijakan. Emerson dan Nabatchi (2022) menekankan bahwa kolaborasi yang efektif menuntut adanya ruang deliberatif, kejelasan peran, serta mekanisme pembelajaran bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil. Tanpa pendekatan tersebut,

pembinaan berisiko gagal membangun rasa kepemilikan (sense of ownership) Ormas terhadap agenda kebangsaan dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, pola pembinaan Ormas sebagai instrumen preventif di Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif dan implementasi empiris. Penguatan pembinaan ke depan perlu diarahkan pada pengembangan desain program yang berbasis kebutuhan Ormas, dilengkapi indikator evaluasi dampak, serta didukung kolaborasi lintas sektor. Upaya ini penting agar pembinaan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen preventif yang efektif dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan berkelanjutan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pengawasan dalam Konteks Pemerintahan Daerah

Efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terhadap organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam konteks pemerintahan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Hasil penelitian ini mengidentifikasi tiga kendala utama yang secara signifikan memengaruhi efektivitas pengawasan, yaitu keterbatasan sumber daya aparatur dan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya kepatuhan administratif sebagian Ormas. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk dinamika kompleks dalam praktik pengawasan Ormas di tingkat kabupaten.

Keterbatasan sumber daya aparatur dan anggaran merupakan faktor klasik yang dihadapi organisasi publik dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Jumlah aparatur yang terbatas, beban kerja yang tinggi, serta kompetensi teknis yang belum merata berdampak langsung pada kemampuan Kesbangpol dalam melakukan pendataan, monitoring, dan pembinaan Ormas secara berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan pengawasan substantif dan kegiatan pembinaan sering kali dilakukan secara insidental dan tidak terprogram dengan baik. Dalam perspektif manajemen keuangan publik, keterbatasan sumber daya berimplikasi pada rendahnya kinerja organisasi dan kualitas layanan publik, termasuk dalam fungsi pengawasan kebijakan (Mardiasmo, 2021; Kettl, 2022). Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pengawasan cenderung bersifat administratif dan reaktif.

Faktor kedua yang memengaruhi efektivitas pengawasan adalah lemahnya koordinasi lintas sektor. Pengawasan Ormas pada dasarnya melibatkan berbagai aktor dan institusi, seperti Kesbangpol, aparat keamanan, perangkat daerah terkait, serta pemerintah desa dan kecamatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi tersebut belum terbangun secara sistematis dan berkelanjutan. Koordinasi sering kali bersifat ad hoc dan bergantung pada kebutuhan sesaat, terutama ketika muncul potensi konflik atau gangguan ketertiban. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip whole-of-government dan collaborative governance dalam pengawasan Ormas (Ansell, Sørensen, & Torfing, 2021; Emerson & Nabatchi, 2022). Padahal, pengawasan yang efektif menuntut sinergi kebijakan, kejelasan peran, serta mekanisme komunikasi antarlembaga yang terstruktur.

Faktor ketiga adalah rendahnya kepatuhan administratif sebagian Ormas terhadap kewajiban pelaporan, pendaftaran, dan pemutakhiran data organisasi. Rendahnya kepatuhan ini menyulitkan pemerintah daerah dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai jumlah, aktivitas, dan perkembangan Ormas di wilayahnya. Dari perspektif akuntabilitas publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan pertanggungjawaban dalam tata kelola masyarakat sipil belum sepenuhnya terinternalisasi (Bovens, Goodin, & Schillemans, 2021). Selain itu, rendahnya kepatuhan administratif juga mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dan terbatasnya pemahaman Ormas terhadap pentingnya pengawasan sebagai bagian dari tata kelola demokratis.

Secara teoretis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan Ormas dalam perspektif Ilmu Pemerintahan tidak dapat dipahami semata sebagai fungsi kontrol administratif, melainkan sebagai instrumen governance yang menuntut kapasitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga, serta partisipasi aktif masyarakat sipil. Pengawasan yang efektif hanya dapat



terwujud apabila pemerintah daerah mampu membangun sistem pengawasan yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis kepercayaan. Secara empiris, penelitian ini memperkaya kajian pengawasan pemerintah daerah dengan menampilkan konteks kabupaten sebagai ruang praktik nyata relasi negara dan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan lokal yang dinamis dan kompleks.

SIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terhadap organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku, melalui pengawasan administratif, pengawasan substantif, serta pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. Namun demikian, praktik pengawasan masih didominasi oleh aspek administratif, sementara monitoring substantif dan pembinaan preventif belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas pengawasan belum optimal, yang dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan Kesbangpol, rendahnya kepatuhan administratif sebagian Ormas, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas institusional, peningkatan sinergi antarlembaga, serta keterlibatan aktif Ormas sebagai mitra strategis pemerintah daerah guna mewujudkan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah Ilmu Pemerintahan dengan menegaskan bahwa pengawasan Ormas tidak dapat dipahami semata-mata sebagai mekanisme kontrol administratif, melainkan sebagai instrumen governance yang menuntut kapasitas kelembagaan yang memadai, kolaborasi antarpemerintah daerah, serta relasi yang konstruktif antara negara dan masyarakat sipil dalam konteks tata kelola pemerintahan lokal yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). *Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector*. Cambridge University Press.
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2021). *The Oxford handbook of public accountability* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Brandsen, T., Steen, T., & Verschuere, B. (2020). Co-production and co-creation in public services: Urgent issues in practice and research. *Public Management Review*, 22(5), 1–11. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1697095>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2020). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Dwiyanto, A. (2020). *Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah*. Gadjah Mada University Press.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2022). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Kettl, D. F. (2022). *The transformation of governance: Public administration for the twenty-first century*. Johns Hopkins University Press.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah* (ed. revisi). Andi.
- Nugroho, R. (2020). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). *Governance, politics and the state* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2022). Collaborative governance dalam reformasi administrasi publik Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 123–138.
- Putnam, R. D. (2020). *The upswing: How America came together a century ago and how we can do it again*. Simon & Schuster.
- Van der Heijden, J. (2023). *Governance for sustainability*. Cambridge University Press.
- Wicaksono, K., & Rakhmat, M. Z. (2021). Pengawasan organisasi kemasyarakatan dalam konteks otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 45–60.

